

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penulisan

Penerimaan negara dari pajak sangat penting untuk mengatur aktivitas ekonomi di masa yang akan datang. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memobilisasi modal menurut undang-undang perpajakan untuk merealisasikan pendapatan negara. Pajak ini dicapai dengan mengenakan pajak pada bisnis dan individu. Pajak yang sangat penting adalah pajak penghasilan (PPh) yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan proyek pembangunan suatu negara.

Dalam rangka meningkatkan kemudahan wajib pajak, pemerintah Indonesia terus memperbaiki dan menyederhanakan aturan pajak salah satunya terkait perhitungan untuk membuat wajib pajak lebih mudah. Dalam pelaporan pajak ada beberapa jenis, salah satunya Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). PPh Pasal 21 mengatur tentang pajak penghasilan atas gaji, upah, biaya, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan apa pun yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.

Sebelum ini, perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi cukup rumit dan bervariasi. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh, tarif pajak yang diterapkan secara progresif digunakan untuk memotong pajak. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan pemotongan pajak oleh pemotong pajak maupun wajib pajak itu sendiri, sehingga beberapa wajib pajak mengeluh tentang berapa banyak pajak yang harus dipotong untuk pegawai karena kurangnya sistem pemotongan yang sesuai dengan

PPH Pasal 21. Karena pada skema skenario PPh Pasal 21 sangat rumit, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencoba memberikan kemudahan dengan adanya perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yaitu, dengan menggunakan metode penghitungan PPh terbaru yang dapat dikurangkan berdasarkan PPh Pasal 21 ditetapkan pemerintah berdasarkan beberapa faktor, seperti Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), jumlah tanggungan, dan golongan gaji dengan memperhitungkan pemotongan biaya-biaya seperti biaya kantor dan iuran lainnya.

Salah satu langkah terbaru yang dilakukan adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur perubahan dalam penghitungan PPh Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi. Sebelum PP 58/2023, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode tarif pajak yang berbeda-beda berdasarkan lapisan penghasilan yang sering menimbulkan kesulitan dalam perhitungan dan pelaporan. Dengan adanya peraturan ini, diperkenalkan metode baru menggunakan TER yang terbagi menjadi TER bulanan dan TER harian. Perubahan signifikan dalam PP 58/2023 adalah penggunaan TER yang dihitung berdasarkan penghasilan bruto bulanan atau harian wajib pajak. TER bulanan diterapkan untuk pegawai yang menerima penghasilan bulanan tetap, sedangkan TER harian digunakan untuk pegawai dengan penghasilan tidak tetap. Ketentuan PP Nomor 58 tahun 2023 tersebut ditetapkan pada 27 Desember 2023. Sehingga per 1 Januari tahun 2024 pemerintah Indonesia memberlakukan tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi dengan sistem tarif Pasal 17 dan TER untuk skema pemotongan PPh Pasal 21. Metode ini diharapkan dapat mempermudah proses perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan tarif PPh orang pribadi yang baru dan menyederhanakan dalam sistem pemotongan pajak sebelumnya.

Pada hakikatnya masih termasuk tarif tunggal dengan PPh Pasal 17, sehingga banyak variasinya seperti disetahunkan dengan cara dibagi 12 yang menunjukkan setahun ada 12 bulan, bonus yang dihitung sendiri, pemotongnya juga bervariasi, sekarang hal-hal tersebut sudah disederhanakan dengan adanya TER.

Dalam penghitungan PPh Pasal 21 dapat diketahui untuk perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap untuk bulan Januari sampai dengan bulan November yang menggunakan tarif efektif, sedangkan untuk Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh. perubahan bukan tanpa alasan, karena menurut pemerintah sebagai salah satu perubahan skema penghitungan PPh Pasal 21, yaitu pada saat ini penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 memiliki berbagai skema perhitungan perpajakan yang membingungkan atau rumit bagi wajib pajak. Suryo Purnomo, Kepala Badan Pajak Kementerian Keuangan, mengatakan alasan perubahan rumus penghitungan tarif pajak dan tarif pemotongan pajak adalah PPh Pasal 21. Dia menyoroti, perubahan penghitungan menggunakan TER akan memudahkan penghitungan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21 dan, seperti sebelumnya, akan meminimalkan kelebihan pembayaran. Pak Suryo mengatakan, “Mulai tahun depan Insya Allah kami akan memperkenalkan metode pemungutan PPh Pasal 21 dengan TER” memberikan keamanan tambahan. (Rachman Arrijal. 2023).

Tujuan perubahan cara penghitungan PPh Pasal 21 adalah untuk membantu wajib pajak dalam melakukan perhitungan jumlah penghasilan pajak dengan tarif pajak yang berlaku pada periode pajak tertentu, agar dapat meningkatkan ketaatan pada kewajiban perpajakan. Dalam perhitungannya PPh Pasal 21 yang merupakan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan dan kemudian dihitung ulang pada akhir tahun. Meskipun banyak orang khawatir bahwa penerapan TER akan menyebabkan kenaikan pajak yang dipotong, sebenarnya tarif ini adalah rencana untuk mempermudah perhitungan

pajak bagi wajib pajak. Tujuan tarif TER adalah untuk mencegah wajib pajak mengalami kenaikan pajak yang lebih besar. Untuk menyelesaikan keluhan wajib pajak tentang skema penghitungan PPh 21 bulanan yang dianggap memberatkan, pemberlakuannya dilakukan. AP (2024) menyatakan bahwa karena kondisi pekerjaan yang berbeda untuk setiap wajib pajak, DJP berusaha untuk menyederhanakan proses perhitungan. Oleh karena itu, biaya kepatuhan pajak diharapkan turun, sedangkan kepatuhan pajak diharapkan meningkat.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia pada Febriana (2024), perhitungan pajak untuk karyawan dengan pendapatan reguler dan tidak teratur menunjukkan kesulitan dan potensi dampak penggunaan TER pada penghitungan pajak pendapatan untuk berbagai jenis karyawan. Membahas undang-undang terbaru mengenai penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PP 58 Tahun 2023, yang dibuat dengan tujuan memperseederhanakan pemotongan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menciptakan sistem administrasi pajak yang lebih efektif.

Dengan adanya perubahan teknik penghitungan PPh Pasal 21 ini, tentunya akan berdampak pada cara perusahaan mengelola aspek perpajakan. Khususnya, PT XXX adalah perusahaan yang beroperasi di Indonesia sebagai pemotong pajak dan memiliki kewajiban untuk memotong pajak penghasilan karyawan untuk disetor kepada negara. Oleh karena itu, PT XXX juga menanggung beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara melalui instansi perpajakan. Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, untuk mengetahui pengaruh perubahan TER pada PPh Pasal 21 di PT XXX, maka penulis tertarik untuk melaksanakan suatu penelitian dengan judul “Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58/2023”.

## **B. Cakupan Pembahasan**

- a. Bagaimana perubahan skema perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah berlakunya TER berdasarkan PP 58/2023?
- b. Apakah penerapan skema TER di PT XXX sudah sesuai dengan ketentuan PP 58/2023?
- c. Bagaimana persepsi yang diwakilkan oleh Tuan Y selaku Marketing and Business Manager di PT XXX sebagai pemotong atas penerapan skema TER bulanan?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan cakupan pembahasan yang diuraikan, maka tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perubahan skema perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah berlakunya TER berdasarkan PP 58/2023.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan skema TER di PT XXX sudah sesuai dengan ketentuan PP 58/2023.
- c. Untuk memahami persepsi PT XXX sebagai pemotong atas penerapan skema TER bulanan.

## **D. Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, adalah sebagai bahan informasi yang dapat menambah wawasan tentang skema TER berdasarkan PP 58/2023 dan penerapannya serta menambah literatur tentang perpajakan di Indonesia.
- b. Bagi akademik, sebagai bahan motivasi, masukan, pertimbangan dan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan penelitian selanjutnya tentang TER berdasarkan PP 58/2023.

- c. Bagi praktisi, sebagai bahan informasi dan referensi kepada prodi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta, mahasiswa dan para pembaca. Selain itu, dapat juga membantu pihak yang berkepentingan dalam mendapatkan wawasan tentang perubahan skema perhitungan PPh Pasal 21, pemahaman tentang pedoman dalam penerapan TER berdasarkan PP 58/2023 dari segi keuntungan dan hambatannya serta melakukan evaluasi terhadap penerapan skema TER berdasarkan PP 58/2023 di PT XXX.